



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

NOMOR 210 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 400.7/599 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Pemeriksa Kesehatan Calon Walikota dan Walikota Tegal Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal menerima 1 (satu) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan

kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 209 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri